



SALINAN PENETAPAN
Nomor 922/Pdt.P/2023/PA.JS



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perwalian dalam perkara yang diajukan oleh :

Diah Sulistiorini SE binti Tamsi , NIK. 3174086812590007, tempat tanggal lahir Surabaya, 28 Desember 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pensiunan PNS), pendidikan S1, beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya 16 X RT.014 RW.002 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran. Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mempelajari surat-surat bukti.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal itu juga dengan Nomor : 922/Pdt.P/2023/PA.JS., telah mengajukan permohonan perwalian dengan segala perubahannya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari **Sulistin Ariani binti Tamsi** yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 di Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-21112023-0001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 21 November 2023;
2. Bahwa semasa hidupnya Adik kandung Pemohon yang bernama **Sulistin Ariani binti Tamsi** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No.922/Pdt.G/2023/PA.JS



bernama **Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie** pada tanggal 02 Januari 1996 dan tercatat di KUA Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1095/02/II/1996, tertanggal 02 Januari 1996;

3. Bahwa dari perkawinan **Sulistin Ariani binti Tamsi** dengan **Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 3.1 **Adila Edariani Soedjatmiko binti Soedjatmiko**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 24 Januari 1997;
- 3.2 **Miki Jayawardana Sudjatmiko bin Soedjatmiko**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 02 Mei 2003;

4. Bahwa ayah kandung dari **Miki Jayawardana Sudjatmiko bin Soedjatmiko** yang bernama **Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 di Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-27072021-0070 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tertanggal 27 Juli 2021;

5. Bahwa maksud dan tujuan permohonan perwalian ini diajukan adalah untuk dapat ditunjuk Pemohon sebagai wali dari keponakan kandung Pemohon tersebut yang secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak dan belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali atas keponakan kandung tersebut dan hingga saat ini keponakan kandung Pemohon, berada dalam pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Pemohon selaku Kakak Kandung dari garis ibu;

6. Bahwa atas dasar hal tersebut Pemohon bermaksud untuk dapat ditunjuk sebagai wali atas diri **Miki Jayawardana Sudjatmiko bin Soedjatmiko** yang saat ini dianggap belum cakap dalam bertindak hukum;

7. Bahwa permohonan Pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan anak tersebut dan juga untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris dari **Almarhumah Sulistin Ariani binti Tamsi** selaku Ibu kandung dari **Miki Jayawardana Sudjatmiko bin Soedjatmiko** serta sebagai syarat tertib administrasi lainnya guna kepentingan anak tersebut;

8. Bahwa, perlu ditetapkan dan ditunjuk Pemohon, agar dapat melaksanakan secara sah tugas perwalian atas anak yang bernama **Miki Jayawardana**

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No.922/Pdt.G/2023/PA.JS



Sudjatismiko bin Soedjatismiko sampai dengan anak tersebut dianggap cakap melakukan perbuatan hukum;

9. Bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum **Miki Jayawardana Sudjatismiko bin Soedjatismiko**, Laki-laki, Tempat/Tgl/Lahir: Jakarta, 02 Mei 2003, Umur: 20 Tahun 6 Bulan, belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Menetapkan Pemohon (**Sulistin Ariani binti Tamsi**) sebagai Wali dari anak yang bernama **Miki Jayawardana Sudjatismiko bin Soedjatismiko** sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap bertindak hukum;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan/Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa terhadap perkara ini tidak dilaksanakan mediasi oleh karena perkara ini adalah perkara volunter (permohonan) yang hanya terdiri dari satu pihak dan tidak terdapat sengketa di dalamnya.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No.922/Pdt.G/2023/PA.JS



A. BUKTI SURAT (BUKTI TERTULIS)

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174036703850001 atas nama Sarityas Kawuri tertanggal 10 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama **Sulistin Ariani**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama **Adila Edariani Soedjatismiko binti Soedjatismiko**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 24 Januari 1997. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama **Diah Sulistiorini SE.** Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1095/02/I/1996, tertanggal 02 Januari 1996 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi akta kematian **Soedjatismiko bin Wijatno Soepenadie** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 di Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-27072021-0070 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tertanggal 27 Juli 2021, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-6.
7. Fotokopi akta kematian **Sulistin Ariani binti Tamsi** yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 di Jakarta dengan

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No.922/Pdt.G/2023/PA.JS



Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-21112023-0001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 21 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-7.

8. Fotokopi akta kematian **Sutiyah**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-8.
9. Fotokopi akta kematian **Tamsi**, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-9.
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Miki Jayawardana Sudjatismiko bin Soedjatismiko**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 02 Mei 2003. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Adila Edariani Soedjatismiko binti Soedjatismiko**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 24 Januari 1997. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Adila Edariani Soedjatismiko binti Soedjatismiko**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 24 Januari 1997. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Miki Jayawardana Sudjatismiko bin Soedjatismiko**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 02 Mei 2003. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-13 ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No.922/Pdt.G/2023/PA.JS



14. Fotokopi Surat keterangan Waris. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-14;

B. BUKTI SAKSI

1. Indah Yasmin binti Yusuf Syamsudin, tanggal lahir 13 Des. 1975 umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl.Poncol Jaya No.14 RT.14 RW.05 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Kota Jakarta Selatan. sbg tetangga dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon.
 - Bahwa, saksi kenal dengan Miki Jayawardana Sudjarmiko bin Soedjarmiko dia adalah anak dari seorang ibu bernama Sulistin Ariani binti Tamsi dan seorang ayah bernama Soedjarmiko bin Wijatno Soepenadie .
 - Bahwa perkawinan Sulistin Ariani binti Tamsi dan Soedjarmiko bin Wijatno Soepenadie telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Adila Edariani Soedjarmiko binti Soedjarmiko, Perempuan, dan Miki Jayawardana Sudjarmiko bin Soedjarmiko, Laki-laki, Lahir di Jakarta.
 - Bahwa, Pemohon adalah Kakak kandung dari Sulistin Ariani binti Tamsi yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 di Jakarta.
 - Bahwa, ayah kandung dari Miki Jayawardana Sudjarmiko bin Soedjarmiko yang bernama Soedjarmiko bin Wijatno Soepenadie telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 di Jakarta.
 - Bahwa, Sejak Soedjarmiko bin Wijatno Soepenadie dan Sulistin Ariani binti Tamsi meninggal dunia, anak yang bernama Miki Jayawardana Sudjarmiko bin Soedjarmiko telah diasuh oleh Pemohon sebagai kakak kandung dari Sulistin Ariani binti Tamsi.
 - Bahwa, Pemohon bisa merawat anak-anak tersebut dengan baik dan bertanggung jawab .
 - Sepengetahuan saksi anak dari adik kandung Pemohon tersebut selalu diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang .



- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut yang bernama Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie telah meninggal dunia pada 22 Juli 2021 sesuai dengan bukti akta kematian.
 - Bahwa setelah anak tersebut di tinggalkan oleh kedua orangtuanya maka Pemohon sepenuhnya mengurus dan mengasuh anak dari adik Pemohon tersebut dengan telaten karena anak tersebut memerlukan perhatian.
 - Bahwa selama Pemohon mengasuh dan mengurus anak tersebut saksi juga mengetahuinya Pemohon membinanya, karena Pemohon memerlukan penetapannya.
 - Bahwa, pengasuhan dan penanganan tersebut tidak ada yang menentanginya atau keberatannya.
 - Saksi tahu, Pemohon adalah ibu kandung yang baik, sanggup merawat, mendidik dan menjaga anak-anaknya tersebut dengan baik, tidak pemboros dan bisa menjaga amanah dari almarhum kedua orangtua anak tersebut yang bernama **Sulistin Ariani binti Tamsi dan Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie**.
 - Saksi tahu, Saksi melihat sendiri perlakuan Pemohon terhadap anak dari adiknya tersebut disekolahkan, diurusnya dengan baik dan terlihat sehat dan saksi juga melihat Pemohon sangat sayang terhadap anak tersebut dan dari keluarga Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie tidak ada yang keberatan kalau keponakan Pemohon dari Sulistin Ariani binti Tamsi berada dalam perwalian Pemohon.
 - Saksi tahu, Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian ini akan dipergunakan untuk mengurus segala keperluan administrasi dan mengurus harta peninggalan almarhumah Sulistin Ariani binti Tamsi dan sebagai syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum.
2. **Suwarti binti Lagimin**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sadar IV No. 73 RT 006 RW 006, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon.
 - Bahwa, saksi kenal dengan Miki Jayawardana Sudjatmiko bin Soedjatmiko dia



adalah anak dari seorang ibu bernama Sulistin Ariani binti Tamsi dan seorang ayah bernama Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie .

- Bahwa perkawinan Sulistin Ariani binti Tamsi dan Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Adila Edariani Soedjatmiko binti Soedjatmiko, Perempuan dan Miki Jayawardana Sudjatmiko bin Soedjatmiko, Laki-laki, Lahir di Jakarta.
- Bahwa, Pemohon adalah Kakak kandung dari Sulistin Ariani binti Tamsi yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 di Jakarta.
- Bahwa, ayah kandung dari Miki Jayawardana Sudjatmiko bin Soedjatmiko yang bernama Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 di Jakarta.
- Bahwa, Sejak Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie dan Sulistin Ariani binti Tamsi meninggal dunia, anak yang bernama Miki Jayawardana Sudjatmiko bin Soedjatmiko telah diasuh oleh Pemohon sebagai kakak kandung dari Sulistin Ariani binti Tamsi.
- Bahwa, Pemohon sebagai kakak kandung dari Sulistin Ariani binti Tamsi bisa merawat anak-anak tersebut dengan baik dan bertanggung jawab .
- Bahwa, perkawinan Sulistin Ariani binti Tamsi dengan Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie yang lalu dikaruniai 2 orang anak yaitu Adila Edariani Soedjatmiko binti Soedjatmiko, Perempuan dan Miki Jayawardana Sudjatmiko bin Soedjatmiko laki-laki;
- Sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut selalu diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang .
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut yang bernama Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie telah meninggal dunia pada 22 Juli 2021 sesuai dengan bukti akta kematian.
- Bahwa setelah anak tersebut di tinggalkan oleh kedua orangtuanya maka Pemohon sepenuhnya mengurus dan mengasuh anak dari adik Pemohon tersebut dengan telaten karena anak tersebut memerlukan perhatian.
- Bahwa selama Pemohon mengasuh dan mengurus anak tersebut saksi juga mengetahuinya Pemohon membinanya, karena Pemohon memerlukan penetapannya.

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No.922/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa, pengasuhan dan penanganan anak Pemohon tersebut tidak ada yang menentanginya atau keberatannya.
- Saksi tahu, Pemohon adalah ibu kandung yang baik, sanggup merawat, mendidik dan menjaga anak-anaknya tersebut dengan baik, tidak pemboros dan bisa menjaga amanah dari almarhum suaminya yang bernama Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie.
- Saksi tahu, Saksi melihat sendiri perlakuan Pemohon terhadap anak dari adiknya tersebut disekolahkan, diurusnya dengan baik dan terlihat sehat dan saksi juga melihat Pemohon sangat sayang terhadap anaknya dan dari keluarga Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie tidak ada yang keberatan kalau keponakan Pemohon dari Sulistin Ariani binti Tamsi berada dalam perwalian Pemohon.
- Saksi tahu, Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian ini akan dipergunakan untuk mengurus segala keperluan administrasi dan mengurus harta peninggalan almarhumah Sulistin Ariani binti Tamsi dan sebagai syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum.

Bahwa dalam Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak layak untuk dilakukan mediasi sesuai maksud Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang hanya terdiri dari satu pihak dan tidak terdapat unsur sengketa di dalamnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari 1 (satu) orang anak yang bernama Miki Jayawardana



Sudjtmiko bin Soedjtmiko Laki-laki, Lahir di Jakarta, 02 Mei 2003 yang kini baru berumur 20 tahun adalah sebagai berikut :

1. Anak tersebut adalah anak kandung dari adik Pemohon dari hasil perkawinan adik Pemohon (Sulistin Ariani binti Tamsi) dengan Soedjtmiko bin Wijatno Soepenadie.
2. Soedjtmiko bin Wijatno Soepenadie telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Juli 2021 berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-27072021-0070.
3. Anak kandung dari adik Pemohon tersebut masih belum dewasa umurnya atas nama Miki Jayawardana Sudjtmiko bin Soedjtmiko, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 02 Mei 2003 sehingga tidak cakap menurut hukum dan masih memerlukan seorang wali untuk membimbingnya.
4. Tujuan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut agar Pemohon sebagai wali dapat mewakili anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon yang telah meninggal dunia dan untuk mengurus segala keperluan administrasi dan mengurus harta peninggalan almarhum Soedjtmiko bin Wijatno Soepenadie dan sebagai syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-14, yaitu P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174036703850001 atas nama Sarityas Kawuri tertanggal 10 September 2018. Bukti P-2 ;Fotokopi Kartu keluarga atas nama Sulistin Ariani. Bukti P-3;Fotokopi Kartu keluarga atas nama Adila Edariani Soedjtmiko binti Soedjtmiko, Perempuan, Lahir di Jakarta, 24 Januari 1997. Bukti P-4;Fotokopi Kartu keluarga atas nama Diah Sulistorini SE. Bukti P-5.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1095/02/II/1996, tertanggal 02 Januari 1996 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang. Bukti P-6;Fotokopi akta kematian Soedjtmiko bin Wijatno Soepenadie telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 di Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-27072021-0070 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tertanggal 27 Juli 2021, Bukti P-7, Fotokopi akta kematian Sulistin Ariani binti Tamsi yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 di Jakarta dengan Kutipan Akta

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No.922/Pdt.G/2023/PA.JS



Kematian Nomor : 3174-KM-21112023-0001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 21 November 2023, Bukti P-8. Fotokopi akta kematian Sutiyah, Bukti P-9, Fotokopi akta kematian Tamsi, Bukti P-10, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miki Jayawardana Sudjarmiko bin Soedjarmiko, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 02 Mei 2003. Bukti P-11, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adila Edariani Soedjarmiko binti Soedjarmiko, Perempuan, Lahir di Jakarta, 24 Januari 1997. Bukti P-12, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Adila Edariani Soedjarmiko binti Soedjarmiko, Perempuan, Lahir di Jakarta, 24 Januari 1997. Bukti P-13, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Miki Jayawardana Sudjarmiko bin Soedjarmiko, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 02 Mei 2003. Bukti P-14; Fotokopi Surat keterangan Waris (dua) orang saksi yang nama dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa dari P-1, P-2, P-3, P-4, P-10 dan P-11 masing-masing yang berupa fotokopi dari aslinya, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis.

Menimbang, bahwa dari P-5 berupa fotokopi Akta nikah telah tercatat yang pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1095/02/I/1996, tertanggal 02 Januari 1996 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang.

Menimbang, bahwa dari bukti P-12 dan P-13 berupa Kutipan Akta Kelahiran Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Adila Edariani Soedjarmiko binti Soedjarmiko, Perempuan, Lahir di Jakarta, 24 Januari 1997. yang kini telah berumur 26 tahun 11 bulan Bukti P-13, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Miki Jayawardana Sudjarmiko bin Soedjarmiko, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 02 Mei 2003, yang kini baru berumur 20 tahun 5 bulan tertera dalam akta bahwa anak tersebut lahir dari pasangan suami istri dari perkawinan Sulistin Ariani binti Tamsi dengan Soedjarmiko bin Wijatno Soepenadie dengan demikian terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon (Sulistin Ariani binti Tamsi) dengan Soedjarmiko bin Wijatno Soepenadie telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan 1 orang anak tersebut belum cukup umur dengan demikian terbukti bahwa anak tersebut belum mencapai usia dewasa.

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dan P-7 dan P-8 dan P-9 berupa fotokopi surat Fotokopi akta kematian Soedjarmiko bin Wijatno Soepenadie telah meninggal

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No.922/Pdt.G/2023/PA.JS



dunia pada tanggal 22 Juli 2021 di Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-27072021-0070 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tertanggal 27 Juli 2021, Bukti P-7, Fotokopi akta kematian Sulistin Ariani binti Tamsi yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 di Jakarta dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-21112023-0001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 21 November 2023, Bukti P-8. Fotokopi akta kematian Sutiyah, Bukti P-9, Fotokopi akta kematian Tamsi,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf yang menerangkan bahwa kedua orang tua anak tersebut dan kakek nenek anak tersebut telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Pemohon diperoleh keterangan yang bersesuaian sebagai berikut :

1. Hubungan antara adik Pemohon Sulistin Ariani binti Tamsi dengan Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie adalah suami istri yang menikah.
2. Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie telah meninggal dunia karena sakit pada 22 Juli 2021 yang lalu.
3. Dari perkawinan dari perkawinan Sulistin Ariani binti Tamsi dengan Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie dikaruniai 2 orang anak, bernama nama Adila Edariani Soedjatmiko binti Soedjatmiko, Perempuan, Lahir di Jakarta, 24 Januari 1997. yang kini telah berumur 26 tahun 11 bulan dan telah dewasa, Miki Jayawardana Sudjatmiko bin Soedjatmiko, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 02 Mei 2003, yang kini baru berumur 20 tahun 5 bulan.
4. Setelah meninggalnya Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie, maka anak Pemohon bernama Miki Jayawardana Sudjatmiko bin Soedjatmiko, anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon sebagai *kakak kandung dari ibu kandungnya* (bude).
5. Pemohon adalah ibu yang baik, sanggup merawat, mendidik dan menjaga anak-anaknya dengan baik, tidak pemboros dan bisa menjaga amanah dari terhadap peninggalan almarhum dengan menjaga anaknya.
6. Keluarga Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie yaitu orangtua tidak ada yang keberatan jika anak Pemohon dengan Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie berada dalam perwalian Pemohon.

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No.922/Pdt.G/2023/PA.JS



7. Tujuan pengajuan penetapan wali ini karena Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian ini akan dipergunakan untuk merawat anaknya dan mengurus harta peninggalan almarhum Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie dan sebagai syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum yang kurang cakap dimuka hukum.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Juli 2021, berdasarkan dengan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Pasar Minggu pada tanggal 22 Juli 2021 yang lalu.
2. Dari perkawinan Sulistin Ariani binti Tamsi dan Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Adila Edariani Soedjatmiko binti Soedjatmiko, Perempuan dan Miki Jayawardana Sudjatmiko bin Soedjatmiko, Laki-laki, Lahir di Jakarta.
3. Bahwa, Pemohon adalah Kakak kandung dari Sulistin Ariani binti Tamsi yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 di Jakarta. anak , Miki Jayawardana Sudjatmiko bin Soedjatmiko Bin Arassyamsih, sehingga masih berada di bawah umur.
4. **Sulistin Ariani binti Tamsi** yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 di Jakarta dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-21112023-0001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 21 November 2023.
5. Setelah Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie meninggal dunia, anak bernama Miki Jayawardana Sudjatmiko bin Soedjatmiko Bin Arassyamsih anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon sebagai ibu kandungnya.
6. Pemohon adalah ibu yang baik, sanggup merawat, mendidik dan menjaga anak-anaknya dengan baik, tidak pemboros dan bisa menjaga amanah dari peninggalan almarhum dengan menjada kedua anaknya.
7. Tujuan pengajuan penetapan wali ini untuk mengurus segala keperluan administrasi dan mengurus harta peninggalan almarhum Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie dan sebagai syarat tertib administrasi kependudukan dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No.922/Pdt.G/2023/PA.JS



catatan sipil serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum, dan pengurusan formal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak Almarhum Soedjatmiko bin Wijatno Soepenadie sebagai ayah kandung dari anak Pemohon tersebut yang belum cakap hukum karena masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dinyatakan sebagai berikut :

1. Pasal 107.

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W : Burgerlijk Wetboek) dinyatakan sebagai berikut :

1. Pasal 439.

Setelah mendengar atau memanggil dengan sah, Pengadilan harus mendengar seseorang yang pengampuannya diminta dan diminta pendapat-pendapat para keluarga sedarah .

2. Pasal 440.

Bila pengadilan telah mendengar dan memanggil keluarga sedarah atau semenda dan telah mendengar si yang pengampuannya diminta, berpendapat telah memperoleh keterangan yang cukup.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kakak dari ibu kandung dari dua orang anak bernama **Adila Edariani Soedjatmiko binti Soedjatmiko**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 24 Januari 1997. yang kini telah berumur 26 tahun 11 bulan dan telah dewasa, **Miki Jayawardana Sudjatmiko bin Soedjatmiko**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 02 Mei 2003, yang kini baru berumur 20 tahun 5 bulan, karena kondisi anak keua dari adik Pemohon tersebut telah di periksa dan didukung keterangan dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No.922/Pdt.G/2023/PA.JS



pendapat para saksi dalam hal ini para saksi yang menerangkan anak Pemohon belum dewasa sehingga belum cakap di muka hukum karena belum berumur 21 tahun, Pemohon adalah ibu kandung yang baik, sanggup merawat, mendidik dan menjaga anak dengan baik, tidak pemboros dan bisa menjaga amanah, dengan demikian permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sebagai ibu kandung dari dua orang anak bernama Miki Jayawardana Sudjarmiko bin Soedjarmiko Bin Arassyamsih, yang pada dasarnya menurut hukum berhak menjadi wali dan mewakili kepentingan anak tersebut, namun oleh karena adanya hak-hak yang akan diterima oleh anak tersebut, baik yang berupa hak warisan maupun hak kebendaan lainnya, sedangkan di hadapan hukum anak tersebut dipandang belum cakap untuk menerima ataupun mengurus hak-haknya, terutama yang menyangkut hak kebendaan, oleh karena belum berusia 21 tahun dan belum menikah namun kondisi anak tersebut memerlukan pengampu yang akan diperuntukan mengurus hak-hak waris dari Almarhum Soedjarmiko bin Wijatno Soepenadie sebagai ayah kandung dari anak Pemohon Miki Jayawardana Sudjarmiko bin Soedjarmiko Bin Arassyamsih, yang kini baru berumur 7 tahun 4 bulan, yang belum cakap dimuka hukum, sehingga untuk keperluan itu dipandang perlu untuk ditunjuk seorang wali yang dapat mewakili dan mengurus kepentingan anak tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam j.o Pasal 439 dan 440 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena perkara penetapan perwalian ini adalah perkara volunter (permohonan), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Diah Sulistiorini SE binti Tamsi**) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) atas anak yang bernama : Miki Jayawardana

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No.922/Pdt.G/2023/PA.JS



Sudjatkiko bin Soedjatkiko Bin Arassyamsih, Tempat/tgl/Lahir: Jakarta, 29 Maret 2015;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj.Taslimah.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.,S.H.,M.H dan Dr. Hj.Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis, Hakim tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Hj.Siti Mahbubah .,S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra.Hj. TASLIMAH,. M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.ENAS NASRUDIN.,S.H.,M.H

Dr. Hj.YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A

Panitera Pengganti,

Hj.Siti Mahbubah .,S.Ag.,M.H

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 75.000 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 300.000 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No.922/Pdt.G/2023/PA.JS



- | | |
|------------------|-------------|
| 4. PNBP | Rp. 20.000; |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000 |
| 6. Biaya Meterai | Rp 10.000 |

Jumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No.922/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)